

OPTIMALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI MADRASAH SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

¹Hamzah ²Joko Waluyo

ABSTRACT

Kanwil Kemenag Papua
hamzah67@gmail.com
Balai Diklat Keagamaan Papua
masjokowa@gmail.com

The purpose of writing is (1) to find out the mechanism for implementing school/madrasah accreditation. (2) Knowing the impact of madrasah accreditation on the quality of education. (3) Knowing the efforts to build the role of the Provincial BAN-S/M as a credible independent accreditation agency. The results of the writing show that the implementation of accreditation starts from setting school/madrasah targets, socializing and distributing accreditation tools, filling out and sending accreditation instruments, to socializing the results of accreditation. Madrasah accreditation can have an impact as a reference in efforts to improve the quality of schools/madrasahs and school/madrasah development plans, as a motivation for schools/madrasahs to continue to improve the quality of education gradually, planned, and competitively at the district/city, provincial, national and even regional levels and international schools, and can assist schools/madrasahs in determining and facilitating the transfer of students from one school to another, teacher exchanges and mutually beneficial cooperation. Efforts to build the role of the Provincial BAN-S/M as an independent accreditation institution that is credible and responsible for the implementation of quality education, assessors who understand the management of quality education.

Keywords: Optimization, Accreditation, Quality assurance

ABSTRAK

Tujuan penulisan adalah (1) untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. (2) Mengetahui dampak akreditasi madrasah terhadap mutu pendidikan. (3) Mengetahui upaya membangun peran BAN-S/M Provinsi sebagai lembaga akreditasi mandiri yang kredibel. Hasil penulisan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan akreditasi dimulai dari penetapan sasaran sekolah/madrasah, sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi, pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi, sampai dengan sosialisasi hasil akreditasi. Akreditasi madrasah dapat berdampak sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah, sebagai motivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional, dan dapat membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan. Upaya membangun peran BAN-S/M Provinsi sebagai lembaga akreditasi mandiri yang kredibel dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya mutu pendidikan yang berkualitas diperlukan asesor yang memahami pengelolaan pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci : Optimalisasi, Akreditasi, Penjaminan mutu

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan disini meliputi proses maupun hasil pendidikan. Dari sisi proses, pendidikan dikatakan bermutu apabila semua prosesnya berjalan dengan baik sesuai standar yang berlaku. Sedangkan dari sisi hasil, pendidikan dikatakan bermutu

apabila hasil atau output dari suatu proses pendidikan yang dapat berupa nilai atau prestasi yang dicapai adalah nilai atau prestasi yang tinggi sesuai standar yang ditetapkan.

Pendidikan bertujuan untuk memajukan generasi bangsa dan negara, pendidikan memberikan sebuah bimbingan atau pengajaran dalam perkembangan potensi seseorang baik secara jasmani maupun rohani yang diberikan oleh orangtua atau guru kepada anak untuk tercapainya kesiapan menuju kedewasaan secara mandiri (Rahmat Hidayat & Abdillah, 2019). Dalam mencapai pendidikan yang bermutu tidak

hanya dari aspek input atau output saja, tetapi menuju aspek proses yang merupakan pengambilan keputusan mengelola program, proses pengelolaan lembaga, proses belajar mengajar, monitoring, dan evaluasi yang memiliki tahap kepentingan tertinggi dari proses lainnya (Amrullah Aziz, 2015). Kegiatan penilaian kelayakan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk melaksanakan akreditasi.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas public yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi (Asmani, 2011:184). Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

Sekolah merupakan suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya.

Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi (Tenner dan Detoro dalam Ali, 2007:626).

Adanya tanggapan pro dan kontra dalam memilih satuan pendidikan itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sadar akan pentingnya kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan yang bermutu harus diupayakan dan selalu ditingkatkan, karena kualitas suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh *World Population Review*, pada tahun 2021 lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Tapi setidaknya posisi tersebut naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2020 yang ada di peringkat ke-55 (*goodnewsfromindonesia*, 2021). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, mutu atau kualitas pendidikan harus diupayakan untuk ditingkatkan agar mendekati atau sejajar dengan mutu pendidikan di negara lain. Meski kurang memuaskan, harus diakui bahwa posisi Indonesia di tingkat dunia dari segi sistem dan kualitas pendidikan masih jauh dari peringkat terbaik, dan membutuhkan banyak pembenahan.

Selain menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pemerintah juga harus menjamin mutu pendidikan mulai dari satuan pendidikan yaitu sekolah maupun madrasah. Artinya sekolah atau madrasah sebagai satuan pendidikan harus

melaksanakan penjaminan mutu sebagai bentuk layanan terhadap masyarakat. Penilaian masyarakat tentang mutu atau kualitas suatu sekolah berdasarkan nilai akreditasi tersebut benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya madrasah tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi madrasah yang akan berdampak pada mutu pendidikan serta mengoptimalkan peran Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi sebagai lembaga yang kredibel.

Identifikasi permasalahan dalam penulisan ditemukan berdasarkan pengalaman saat dilakukan monitoring diantaranya ada madrasah yang periode akreditasinya telah lewat, belum memahami instrumen akreditasi sesuai dengan instrumen terbaru, belum memahami mekanisme pelaksanaan akreditasi, belum memahami dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan, dan lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi sesuai dengan jenjang satuan pendidikan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakan mekanisme pelaksanaan akreditasi madrasah? (2) Bagaimana dampak akreditasi madrasah terhadap mutu pendidikan? (3) Bagaimana upaya membangun peran BAN_S/M Provinsi sebagai lembaga akreditasi mandiri yang kredibel?

3. Tujuan penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: (1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan akreditasi madrasah. (2) Mengetahui dampak akreditasi madrasah terhadap mutu pendidikan. (3) Mengetahui upaya membangun peran BAN-S/M Provinsi sebagai lembaga akreditasi mandiri yang kredibel.

B. KAJIAN TEORI

1. Defenisi Akreditasi sekolah/madrasah

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan.

Akreditasi sekolah/madrasah memiliki lingkup pekerjaan yang mencakup (1) Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA). (2) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). (3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). (4) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). (5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). (6) Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah ialah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan memberikan rekomendasi tentang

penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

2. Struktur Organisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh suatu badan nonstruktural yang dibentuk pemerintah, bersifat nirlaba dan mandiri serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Apabila diperlukan BAP-S/M dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BAN-S/M berkedudukan di ibukota negara, BAP-S/M berkedudukan di ibukota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi. Struktur organisasi lembaga akreditasi sekolah/madrasah seperti ditunjukkan pada diagram Gambar 2 berikut.




Diagram Gambar di atas memperlihatkan bahwa pada prinsipnya struktur organisasi lembaga akreditasi sekolah/madrasah terdiri atas tiga tingkat yaitu tingkat nasional, disebut BAN-S/M, tingkat provinsi disebut BAP-S/M dan tingkat kabupaten/kota disebut UPA-S/M. Sehingga tingkat dan kewenangan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah (1) Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M); merumuskan kebijakan operasional,

melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi S/M. (2) Badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M); melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. (3) Unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten/Kota; membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.

Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN S/M) berfungsi (1) Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi Sekolah/Madrasah. (2) Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi Sekolah/Madrasah untuk diusulkan kepada Menteri. (3) Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi Sekolah/Madrasah. (4) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah. (5) Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi. (6) Mengumumkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah secara nasional. (7) Melaporkan hasil akreditasi Sekolah/Madrasah kepada Menteri. (8) Melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

Badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) bertugas (1) Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan BAN-S/M dan BAP-S/M kepada Pemprov, Kanwil Kemenag, KanKemenag, Sekolah/Madrasah, dan masyarakat pendidikan pada umumnya. (2) Merencanakan program akreditasi Sekolah/Madrasah yang menjadi sasaran akreditasi. (3) Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN-S/M. (4) Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Pleno Anggota BAP-S/M. (5) Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dengan tembusan kepada Gubernur. (6) Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Balai

Penjaminan Mutu Pendidikan. (7) Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Kab/Kota yang bersangkutan dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-masing. (8) Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media massa. (9) Mengelola sistem basis data akreditasi. (10) Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi. (11) Melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M. (12) Membuat tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kerangka tugas pokok BAP-S/M. (13) Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.

Tugas Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota adalah (1) Sebagai penghubung antara BAP-S/M dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. (2) Mengusulkan jumlah Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi kepada BAP-S/M. (3) Mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kab/kota yang bersangkutan. (4) Menyusun data Sekolah/Madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat kabupaten/kota. (5) Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor. (6) Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor. (7) Menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor. (8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan. (9) Membantu administrasi BAP-S/M. (10) Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BAP-S/M.

3. Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah

Instrumen akreditasi sekolah/madrasah dikembangkan oleh BAN-S/M untuk menilai kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat akreditasi. Perangkat akreditasi digunakan untuk mengukur sejauh

mana sekolah/ madrasah telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Pada tahun 2019, BAN-S/M telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun Perangkat Akreditasi yang baru, atau disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Penyusunan Instrumen Akreditasi baru merupakan sebuah kebutuhan mendesak mengingat dinamika pendidikan telah banyak mengalami perubahan. Di samping itu, perlunya penyusunan instrumen baru ini karena BAN-S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi Sekolah/Madrasah dari penilaian berbasis administrasi (*compliance*) menuju penilaian berbasis kinerja (*performance based*) atau dari *rules to principles* (Damayanti et al., 2021).

Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continuous improvement, yaitu perubahan akreditasi Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik yang difokuskan pada penilaian Sekolah/Madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substantif. IASP-2020 dikembangkan dengan menitikberatkan penilaian pada 4 (empat) komponen penilaiannya yaitu: (1) Mutu Lulusan, (2) Proses Pembelajaran, (3) Mutu Guru, dan (4) Manajemen Sekolah/Madrasah dan mencakup jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB.

Mutu Lulusan

(1) Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. (2) Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah/ madrasah. (3) Siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas disekolah/madrasah. (4) Siswa terbebas dari perundungan (bully) di sekolah/madrasah. (5) Siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik

keterampilan abad ke-21. (6) Siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. (7) Siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21. (8) Siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. (9) Siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. (10) Siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. (11) Pemangku kepentingan (stakeholders) puas terhadap mutu lulusan sekolah/madrasah.

Proses Pembelajaran

(1) Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan Pendidikan. (2) Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemis. (3) Program remedial dan/atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. (4) Siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. (5) Guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. (6) Guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar.

Mutu Guru

(1) Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. (2) Guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. (3) Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. (4) Guru mengembangkan strategi, model,

metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Manajemen Sekolah/Madrasah

(1) Sekolah/madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah. (2) Kepala sekolah/madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. (3) Kepala sekolah/madrasah secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan/program sekolah/madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. (4) Sekolah/madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah/madrasah (siswa, guru, kepala sekolah/madrasah, tenaga kependidikan), orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah/madrasah. (5) Sekolah/madrasah melakukan pembiasaan; aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah/madrasah yang kondusif. (6) Sekolah/madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, serta kegiatan sekolah/madrasah. (7) Sekolah/madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. (8) Sekolah/madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan penghargaan/sanksi. (9) Sekolah/madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. (10)

Sekolah/madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. (11) Sekolah/madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. (12) Sekolah/madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan lanjut, dan karier untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. (13) Sekolah/madrasah melaksanakan Penjaminan Mutu Internal Sekolah/Madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan, yang meliputi kegiatan: pelaksanaan evaluasi diri sekolah/madrasah (EDS/M), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) yang merujuk pada rapor mutu.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah


Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan konsep, prosedur, instrumen, dan manfaat akreditasi sekolah/madrasah.

Pengertian Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan

pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Akreditasi dapat pula didefinisikan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan penilaian akreditasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkungannya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (Hendarman, 2013; Iskanto et al., 2021; Sumarto, 2018).



Gambar 1: Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi

Mekanisme akreditasi sekolah/madrasah seperti tampak pada gambar 1 dimulai dari penetapan sasaran sekolah/madrasah. BAN-S/M menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi berdasarkan data base BAN-S/M. BAP-S/M melakukan validasi terhadap data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi.

Untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah memenuhi semua persyaratan, BAP-S/M berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag. Hasil validasi yang dilakukan BAP-S/M dikirim kembali ke BAN-S/M untuk ditetapkan sebagai sasaran yang akan diakreditasi pada tahun berjalan.

Tahapan kedua dengan sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi. Keputusan BAN-S/M tentang kuota dan sasaran akreditasi disampaikan kepada sekolah/madrasah melalui BAP-S/M, Disdik dan Kanwil/Kankemenag. Tujuan kegiatan ini adalah agar sekolah/madrasah mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi, dengan: (a) mempelajari perangkat akreditasi, (b) tahapan dan jadwal

pelaksanaan, (c) tugas dan tanggung jawab sekolah/madrasah, serta (d) mengisi instrumen dan melengkapi data pendukung.

Tahapan ketiga pengisian dan pengiriman instrumen akreditasi. Sekolah/madrasah mengunduh dan mempelajari dokumen Perangkat akreditasi yang terdiri atas: (a) Instrumen Akreditasi, (b) Petunjuk Teknis; (c) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung, (d) Teknik Penskoran dan Pemingkatan Hasil Akreditasi. Sekolah/madrasah mengisi secara online melalui aplikasi Sispena: (a) instrumen akreditasi dan (b) instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, sesuai kondisi riil sekolah.

Tahapan keempat penetapan kelayakan madrasah dan penugasan asesor. BAP-S/M mengunduh dan mengevaluasi hasil isian akreditasi sekolah/madrasah dari Sispena S/M untuk menentukan kelayakan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah yang akan divisitasi telah memenuhi persyaratan kelayakan. BAP-S/M mengirimkan hasil penetapan kelayakan untuk divisitasi kepada sekolah/madrasah dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan.

Visitasi ke madrasah merupakan tahapan kelima. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung (IPDIP), mengacu pada petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi serta observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan kondisi lingkungan sekolah/madrasah.

Tahapan keenam validasi proses dan hasil visitasi. Asesor yang telah selesai melakukan visitasi memberikan laporan kepada BAP-S/M. Laporan visitasi tersebut perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah validasi proses dan hasil visitasi, tahapan ketujuh selanjutnya verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. BAN-S/M melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah.

Penetapan hasil dan rekomendasi tahapan kedelapan dalam mekanisme akreditasi. Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri oleh anggota BAN-S/M dituangkan dalam surat keputusan. BAP-S/M membuat rekomendasi untuk pihak terkait guna ditindaklanjuti dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

Tahapan kesembilan yaitu penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi. Hasil pleno BAP-S/M dan BAN-S/M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan dengan dilengkapi rekomendasi akreditasi. Isi surat keputusan tersebut memuat data seluruh sekolah/madrasah yang telah diakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Sebagai bukti status dan peringkat akreditasi yang telah dicapai oleh sekolah/madrasah, BAP-S/M menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada setiap sekolah/madrasah yang terakreditasi.

Tahapan akhir dari mekanisme pelaksanaan akreditasi yaitu sosialisasi hasil akreditasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, hasil akreditasi perlu disosialisasikan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar, media massa, website, compactdisk, dan media lainnya.

2. Dampak Akreditasi Madrasah Terhadap Mutu Pendidikan.

Menurut Permendikbud No. 59 tahun 2012, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan

suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi sekolah juga diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi ini, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat dilakukan secara objektif, adil, profesional, komprehensif, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Prinsip Pelaksanaan Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) prinsip berikut: (1) Objektif Berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah/madrasah diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator - indikator yang telah ditetapkan. (2) Komprehensif Penilaian terhadap kinerja mutu sekolah/madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah. (3) Adil Dalam

pelaksanaan akreditasi tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani dan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. (4) Transparan Informasi yang berkaitan dengan akreditasi sekolah/madrasah seperti perangkat akreditasi, pedoman operasional standar (POS), jadwal, system penilaian, dan hasil akreditasi dapat diakses oleh masyarakat. (5) Akuntabel Akreditasi sekolah/madrasah dapat dipertanggung-jawabkan kepada para pemangku kepentingan baik secara metode, proses pelaksanaan, maupun hasil penilaiannya. (6) Profesional Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi yang memadai, terlatih serta berintegritas. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh asesor adalah telaah dokumen, observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, dan pemberian Angket untuk mengumpulkan pendapat.

Dampak yang diperoleh dari hasil akreditasi sekolah terhadap peningkatan kinerja sekolah diantaranya (1) Memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. (2) Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. (4) Mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator. (5) Sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. (5) Sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat diantaranya (1) Dapat dijadikan sebagai

acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. (2) Dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. (3) Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Sekolah/Madrasah. (4) Membantu mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. (5) Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana. (6) Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah yaitu (1) Objektif Akreditasi sekolah / madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. (2) Komprehensif Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. (3) Adil Dalam melaksanakan

akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. (4) Transparan Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. (5) Akuntabel Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. (6) Profesional Pelaksanaan akreditasi sekolah / madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi di bidang akreditasi.

3. Upaya Membangun Peran BAN-S/M Provinsi Sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri Yang Kredibel

Akreditasi bagi sebuah institusi penyelenggara pendidikan merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh organisasi atau badan penyelenggara akreditasi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan di dalam institusi tersebut. Pelaksanaan akreditasi terhadap sekolah/madrasah merupakan kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) sebagai lembaga yang mengawal penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan melalui akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan oleh para assesornya di setiap provinsi. Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/madrasah merupakan salah satu prioritas program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Akreditasi pada hakikatnya merupakan proses yang sangat protokoler dan berbasis penelitian untuk mengevaluasi efektivitas suatu unit kerja atau institusi. Kecenderungan sekarang, yaitu bahwa akreditasi dimaksudkan untuk mengukur institusi secara keseluruhan yang meliputi aspek-aspek program, konteks budaya dan lingkup pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja peserta didik dan perubahan mutu secara berkesinambungan dalam proses pendidikan. Konsep akreditasi telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2005). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu pada Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan akreditasi, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melakukan perekrutan asesor.

Upaya membangun peran BAN-S/M Provinsi sebagai lembaga akreditasi mandiri yang kredibel dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya mutu pendidikan yang berkualitas diperlukan asesor yang memahami pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Tanggung jawab asesor, yaitu (1) melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan kepada

sekolah/madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan (2) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAP-S/M.

Assesor sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan akreditasi sekolah, merupakan organ vital yang mengemban misi suci ini. Untuk itu dalam pelaksanaantugasnya para assesor harus bertindak profesional dan kredibel. Profesional artinya para assesor harus menguasai tugas pokok dan fungsinya secara baik sebagai pegangannya dalam melaksanakan tugas. Kredibel artinya hasil akreditasi yang dilakukan oleh para assesor dapat di pertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara moral.

Profesionalisme dan kredibilitas assesor merupakan penentu peningkatan mutu pendidikan yang dijalankan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Profesionalisme merupakan tuntutan yang harus di miliki oleh siapa saja pada jaman ini, selain para assesor yang akan melaksanakan akreditasi sekolah yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Para assesor harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sikap profesional ini harus ditunjukkan oleh para assesor ketika melakukan visitasi di sekolah-sekolah yang di tunjuk. Artinya konsen para assesor hanya kepada hal-hal teknis yang menjadi tugas pokok dan fungsinya untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam instrumen akreditasi.

Semua energi assesor harus tercurah untuk melakukan penilain berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Karena tujuan akreditasi, khususnya sekolah/madrasah, yaitu untuk (1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) memberikan pengakuan

peringkat kelayakan; dan (3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Disisi lain para assesor dituntut memiliki kredibilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Artinya hasil akreditasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral. Untuk itu para assesor yang menjalankan tugas harus secara bertanggung jawab.

Syarat agar pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dengan kredibilitas tinggi diperlukan assesor yang memiliki kemampuan diantaranya (1) memiliki pengetahuan tentang sekolah/ madrasah; (2) memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran; (3) memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas diri serta komitmen untuk melaksanakan tugas; (4) berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan pendidikan dengan reputasi baik; (5) kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya adalah sarjana (S1) atau yang sederajat; (6) berusia maksimal 65 tahun; (7) berbadan sehat; (8) telah mengikuti pelatihan assesor dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M atau BAP-S/M.

Selanjutnya assesor yang menjalankan tugasnya dengan baik dan teliti akan dapat merumuskan rekomendasi yang sistematis dan komprehensif kepada sekolah/madrasah. Dengan demikian sekolah akan memanfaatkan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah secara benar, terukur dan termonitoring dengan baik oleh pemerintah. Selain itu perlu dilakukan pembinaan pra dan pasca akreditasi. Saat ini yang terjadi di hampir semua sekolah adalah bahwa kegiatan akreditasi sekolah/madrasah hanya merupakan kegiatan 4-5 tahunan yang biasanya hanya dipersiapkan 2-3 bulan sebelumnya. Padahal sesungguhnya proses pemenuhan standar pendidikan harus setiap

saat dipenuhi oleh sekolah/madrasah tanpa harus menunggu proses akreditasi.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Setelah dilakukan akreditasi maka akan bermanfaat sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah, sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah, memotivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; dan, menjadi informasi dan rekomendasi Pemerintah, pemerintah daerah, yayasan/lembaga pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah.

Bagi masyarakat dan khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

2. Rekomendasi

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat merekomendasikan (1) Perlu adanya keterlibatan lembaga eksternal dalam pengelolaan pendidikan dapat memberikan dukungan untuk menjaga konsistensi mutu pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Perlu adanya pembinaan buat satuan pendidikan sebelum dan setelah pelaksanaan akreditasi agar mutu pendidikan berjalan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bandung: Pedagogiana Press.
- Asmani, J. M. (2011). Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi. Jogjakarta: Diva Press.
- Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 1-13.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2020). Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2022). Prosedur operasional Standar (POS) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022.
- Damayanti, H. L., & Anando, A. A. (2021). Peran Guru Dalam Menumbuhkembangkan Kemandirian Siswa Melalui Pembelajaran Inkuiri. *Jurnal Sinestesia*, 11(1), 52-59. <https://doi.org/10.53696/27219283-59>
- Hidayat, R., & Abdillah, A. (2019). Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/hari-pendidikan-internasional-bagaimana-tingkat-pendidikan-di-indonesia-saat-ini> diakses 18 Juni 2022
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Sukarta, I. G. L. (2020). Meningkatkan hasil akreditasi di sdn 4 suranadi melalui pembinaan kolaboratif tahun 2016/2017. *Media bina ilmiah*, 15(2), 4003-4012.
- Sumarto, S. (2018). Peran dan kredibilitas badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN S/M) mewujudkan sekolah efektif melalui manajemen mutu. *Jurnal Literasiologi*, 1(1), 12-12.